



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan Perencanaan dan Pembangunan di lapangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program,
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;
- d. Bidang Perencanaan Sosbud membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya I;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya II ;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya III;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah I;
 - 2. Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah II;
 - 3. Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah III;
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Makro membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi;
 - c. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan dan Pembangunan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. melaksanakan penyusunan Lakip di lingkungan instansi terkait;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan Program meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan surat menyurat;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum;
 - c. melaksanakan teknis pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, impassing lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian (DUK);

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
- f. melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- h. melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - d. penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III dengan pihak dan unit terkait;
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - g. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - i. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan EkonomiII, dan Perencanaan Ekonomi III.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Ekonomi I.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - e. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - k. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - l. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - m. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - n. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - o. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - p. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sub bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - r. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Ekonomi II.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Ekonomi II dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - e. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - k. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - l. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - m. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - n. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - o. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - p. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sub bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - r. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Ekonomi III.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Ekonomi III dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Ekonomi III;
- e. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- f. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- k. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- l. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- m. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- n. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- o. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
- p. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sub bidang Perencanaan Ekonomi III;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- r. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pengembangan Kompetensi Umum Dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang dengan pihak dan unit terkait;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya I.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis kegiatan Perencanaan Sosial Budaya I dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis kegiatan Perencanaan Sosial Budaya II dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya III.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis kegiatan Perencanaan Sosial Budaya III dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - d. Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - d. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - j. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - k. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - n. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - q. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - d. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - j. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - k. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - n. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - q. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - d. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - j. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - k. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - n. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - q. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pembangunan Makro dan
Pengendalian Monitoring Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - d. Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Makro.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan Makro;

- d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- h. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- i. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- j. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- k. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- l. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Makro;
- n. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Makro.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD;
 - e. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan

- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - d. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD),
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
 - f. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Badan, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (2) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan ;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Badan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 30

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.

Pasal 31

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 524

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004